

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan dasar hukum suatu negara berperan penting pada aspek sarana guna memberikan suatu ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), demikian pula sebagai instrumen yang dapat memberikan perlindungan dalam hal hak asasi manusia. Sistem hukum nasional senantiasa diarahkan untuk memberikan jaminan atas perlindungan terhadap setiap warga negara tanpa terkecuali, tercakup didalamnya golongan rentan seperti anak-anak.

Sistem hukum di Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu aspek krusial yang diatur dalam berbagai regulasi nasional maupun konvensi internasional. Meskipun telah dilakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan anak, tantangan yang signifikan masih dihadapi, terutama pada konteks tindak pidana khususnya kekerasan.

Kasus kekerasan seksual terhitung cukup banyak dialami anak di Indonesia mengalami kenaikan secara konstan per-tahunnya. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) perempuan mendapati tindak kekerasan di Tahun 2024 telah dilaporkan pada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan mitra CATAHU yang diterbitkan pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus, naik dari 401.975 kasus pada 2023 atau naik 43.257 kasus yakni 9.77% dari tahun sebelumnya. Sementara itu data Sistem Informasi Online Perlindungan

Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terdapat 6.918 laporan kekerasan sejak 1 Januari sampai 21 April 2025.¹

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika korban merupakan anak dengan disabilitas, yang memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tercatat 987 kasus kekerasan yang menimpa anak dengan kekurangan dalam bentuk disabilitas yang cukup beragam. Dari jumlah tersebut, 591 individu korban kekerasan seksual. Data ini menunjukkan bahwasanya banyak anak dengan penyandang disabilitas sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual, sehingga mereka sering menjadi target pelaku kejahatan.²

Dalam konteks ini, perlindungan anak tentunya menjadi komitmen masyarakat dan negara, bukan hanya keluarga. Hukum, sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan sosial, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak para anak memiliki perlindungan dalam hal ancaman kekerasan, diskriminasi maupun eksploitasi pada anak.³

Tingginya angka kekerasan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan hukum yang baik saja, namun

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 Kekerasan terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hlm. 8. Diakses dari <https://simfoni-kemenpppa.go.id>

² Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak, "Upaya Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Innovative*, Vol. 12, No. 2 (2022), hlm. 3

³ Nanda Dwi Rizkia dkk., *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hlm. 24.

perlu adanya pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Konteks sistem peradilan pidana menjadi suatu instrumen hukum yang berperan strategis dari segi restitusi, yakni pengganti rugi dibebankan ke pelaku tindak pidana guna disalurkan pada korban atau keluarganya. Restitusi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan restoratif serta memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban, khususnya anak dengan disabilitas dengan kerentanan yang lebih tinggi dalam aspek fisik, psikis, maupun sosial ekonomi akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang disabilitas ialah suatu individu mengalami dan memiliki gangguan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berkepanjangan, memiliki kesulitan untuk berbaur dengan lingkungan sekitar maupun berkontribusi secara menyeluruh dan efektif Berinteraksi dan menjalani kehidupan sosial secara bersama dengan sesama warga negara dengan hak yang setara.

Penyandang Disabilitas terbagi atas beberapa jenis, mengacu pada Pasal 4 ayat (2), Ragam Disabilitas atau Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Disabilitas fisik mengacu pada kondisi di mana kemampuan gerak seseorang mengalami gangguan, yang bisa berupa amputasi, adanya kelumpuhan pada sebagian atau seluruh bagian tubuh, kekakuan otot yang melemah, *paraplegia*, *cerebral palsy* (CP), dampak dari stroke, komplikasi karena penyakit kusta, serta kondisi tubuh yang berukuran kecil secara tidak normal;

2. Disabilitas intelektual merupakan kondisi di mana kemampuan berpikir seseorang mengalami gangguan, ditandai dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah dari rata-rata. Kondisi ini sering kali menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran yang lebih lambat dan dapat mencakup gangguan genetik seperti *Down sindrom*;
3. Disabilitas mental merujuk pada kondisi di mana kemampuan kognitif, pengelolaan emosi, serta pola tingkah laku seseorang mengalami gangguan atau hambatan seperti:
 - a. psikososial di antaranya *anxietas, bipolar, skizofrenia, depresi*, dan lain ragamnya; dan
 - b. Jenis disabilitas perkembangan dimana memengaruhi seseorang dalam berinteraksi sosial mencakup kondisi contohnya autisme dan gangguan hiperaktivitas.
4. Disabilitas sensorik merujuk pada gangguan yang terjadi pada salah satu dari lima indera, seperti penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.
5. Disabilitas ganda atau multi merujuk pada kondisi seseorang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas sekaligus, contohnya mengalami gangguan bicara serta mengalami ketulian dan kebutaan.

Pada putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg yang penulis angkat sebagai fokus penelitian terkait pemenuhan hak restitusi, anak korban terbukti mengidap disabilitas kognitif yang termasuk pada jenis disabilitas intelektual berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 400.2.4.3/588.4/109.7/2024

tanggal 28 November 2024 dari UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Surabaya yang menunjukkan kemampuan kognitif terbatas sehingga kurang mampu memahami peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya. Dengan kemampuan kognitifnya, anak dapat dimanipulasi oleh orang lain. Ia menunjukkan gejala kecemasan dan depresi yang mengganggu keberfungsian sehari-hari;

Kelompok anak menjadi sasaran dari tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori korban utama yang diatur secara khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikenal dengan singkatan (UU SPPA), yang Menjamin hak perlindungan hukum sekaligus menyediakan layanan khusus untuk anak-anak korban kejahatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Kelompok kedua ini terdiri yang melibatkan orang-orang muda dengan usia kurang dari 18 tahun yang menghadapi kesulitan atau gangguan pada kondisi fisiknya, Beban mental dan kerugian ekonomi yang muncul sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dialami. UU SPPA mengakui perlunya memberikan perlindungan hukum yang terpisah dan khusus untuk individu yang terkena pengaruh dijaga agar hak-haknya tetap aman dan segala kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara optimal.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelanggaran hukum melibatkan berbagai aspek krusial yang harus diperhatikan secara menyeluruh. Salah satu hal utama adalah memastikan bahwa seluruh anak memiliki hak untuk memperoleh akses yang layak serta berfungsi dengan baik terhadap

layanan rehabilitasi, sehingga mereka dapat menerima dukungan dan pemulihan yang layak setelah mengalami trauma atau kerugian akibat pelanggaran hukum tersebut. Tindakan ini mencakup pemberian perawatan kesehatan yang diperlukan guna mengembalikan kondisi fisik korban, serta penyediaan bantuan konseling atau terapi psikologis untuk menangani dampak mental yang timbul akibat pengalaman tindak pidana tersebut.⁴

Pada proses pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap mereka menjadi hal krusial. Hal ini dikarenakan kualitas hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh masa-masa awal kehidupannya. Anak dengan usia emas ialah seorang yang melanjutkan tongkat estafet bangsa, sebab merekalah yang nantinya akan memegang peran penting dalam masa depan negara. Perkembangan anak tercantum pada Pasal 28B, Ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengedepankan prinsip pemenuhan hak bagi anak serta perlindungannya, Hak untuk Anak seperti: larangan diskriminasi, hak dalam mendapatkan kehidupan, hak untuk bertumbuh, dan berkembang, Memberikan perhatian utama pada kesejahteraan anak dan mengapresiasi setiap kontribusi yang diberikan oleh anak tersebut.⁵

Restitusi hakikatnya ialah hak yang secara inheren dimiliki korban tindak pidana dan mendapat perlindungan hukum oleh ketentuan hukum di Indonesia. Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban

⁴ Widowati, *Hukum Pidana* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 111.

⁵ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 5.

berhak menerima ganti rugi untuk kerugian harta benda atau pendapatan, serta penderitaan dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum. Ketentuan diperkuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Perbuatan kriminal berhubungan dengan pelecehan atau kekerasan seksual akan disingkat sebagai (UU TPKS) dimana secara jelas mengatur terkait cara pengajuan restitusi, termasuk untuk korban yang merupakan anak-anak atau penyandang disabilitas.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu keputusan yang dikenal sebagai PP Nomor 43 Tahun 2017, yang berkaitan pemberian kompensasi untuk anak telah menjadi korban kejahatan. Keputusan tersebut berisi petunjuk teknis tentang cara mengajukan permohonan, kriteria pemohon, dan tanggung jawab jaksa untuk memasukkan tuntutan kompensasi dalam dokumen dakwaan. Selain itu, tata cara pengolahan permohonan serta pemberian kompensasi dan ganti rugi kepada korban kejahatan diatur Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022.

Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang ada di wilayah Jombang, terhitung dalam rentang waktu Pada rentang waktu dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024, tercatat sebanyak 117 insiden kekerasan yang dialami oleh perempuan serta anak-anak. Dari jumlah keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 71 di antaranya melibatkan korban anak-anak, dan dari kelompok ini, 23 kasus merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan. Terdapat peningkatan kasus

yang signifikan pada tahun 2024 jika dilakukan perbandingan pada tahun 2023 yang mana 94 kasus kekerasan yang terjadi pada anak.⁶

Konsep perlindungan anak memiliki cakupan luas, yang tidak hanya mencakup perlindungan terhadap seluruh hak dan kepentingan anak guna menjamin tumbuh kembangnya secara proporsional dari berbagai aspek termasuk mental. Fisik, maupun sosial. Perlindungan anak juga berkaitan dengan keberlangsungan dan kualitas generasi muda sebagai bagian dari kepentingan masyarakat secara luas. Dalam setiap situasi dan proses hukum yang melibatkan anak, kepentingan anak diposisikan sebagai pertimbangan utama yang melekat dalam setiap pengambilan keputusan.⁷

Regulasi mengenai restitusi telah disusun secara mendalam, tetapi penerapannya bagi anak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan serius. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun hak restitusi telah dijamin oleh berbagai pengaturan hukum, namun dalam Implementasinya pada praktik peradilan masih banyak permohonan restitusi yang ditolak dan sering kali tidak terpenuhi karena mengalami kendala.

Korban dari kekerasan dengan dampak jangka panjang umumnya adalah anak-anak, kekerasan dilakukan dengan cara mengeksploitasi dari segi ekonomi maupun dari segi seksual, penyalahgunaan (*child abused*), serta adanya pelanggaran hak lain-lain dengan cakupan yang meluas tidak hanya pada sektor

⁶ Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang, *Laporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Januari–Juni 2024*, Jombang: UPTD PPA, 2024, sebagaimana dikutip dalam “Jombang Siapkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak”, Portal Jombang, 13 Maret 2025.

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 32.

publik, dapat terjadi di jalanan, penjara, maupun di sekolah, rumah atau ruang keluarga. Anak sendiri seringkali menjadi korban dari peristiwa perang yang terjadi pada negara yang sedang berkonflik, Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak bersifat krusial.⁸

Salah satunya dalam putusan yang penulis temukan, dimana putusan mengindikasikan bahwa restitusi belum bisa diterapkan dengan baik padahal korban memiliki kerentanan ganda sebagai anak dan sebagai disabilitas. Penelitian ini memposisikan penulis untuk melakukan komparasi antara dua perkara di wilayah Kejaksaan Negeri Jombang yang memiliki pola tindak pidana sama dengan pemenuhan restitusi yang berbeda yang menunjukkan terdapat inkonsistensi dalam realisasi penerapan restitusi pada proses peradilan.

Adapun Perkara yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah perkara dengan klasifikasi perlindungan anak dengan Putusan No.1/Pid.Sus/2024/PN Jbg dimana terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (2) UURI No.17 Tahun 2016 jo pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Terdakwa sebagai guru SLB terbukti melakukan perbuatan pidana berupa pelecehan seksual oleh seorang tenaga pengajar, yang kemudian dihukum penjara selama 10 (sepuluh) tahun; dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; serta mengabulkan permintaan restitusi sebesar Rp 5.672.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).⁹ Meskipun pada kasus ini

⁸ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 239.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Jbg

pemenuhan restitusi berhasil diterapkan, hal tersebut belum banyak ditemukan pada beberapa perkara lain dengan catatan kesamaan pola tindak pidana yang dilakukan.

Permasalahan mengenai pemenuhan hak restitusi juga ditemukan Perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual yang menimpa seorang anak dengan gangguan kognitif, di mana kasus tersebut menjadi fokus perhatian dalam proses hukum yang sedang berjalan pada Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang dengan Register perkara Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg, meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan restitusi yang dimohonkan oleh LPSK pada tuntutananya, permohonan pemenuhan hak restitusi terhadap anak disabilitas kognitif tersebut ditolak oleh majelis hakim.

Terdakwa pada perkara ini dijatuhi Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang yang telah berubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dinyatakan bersalah atas perbuatan kekerasan terhadap anak, khususnya melalui tindakan cabul, sesuai dengan tuduhan yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua yang diajukan.

Atas perbuatannya, majelis hakim memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama: 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

(Satu Miliar Rupiah) bila mana dari adanya vonis denda tidak segera diberikan kepada korban diganti menjadi pidana kurungan yang dilakukan selama 6 (Enam) Bulan lamanya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya adanya permohonan ganti kerugian yang diajukan JPU berdasarkan penelaahan LPSK dengan nilai Rp70.412.000,00 (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah); dalam kasus tersebut adanya unsur pidana yang telah dilakukan pertimbangan Permohonan restitusi untuk pemulihan hak anak sebagai korban tidak mendapat persetujuan dalam keputusan pengadilan.¹⁰

Hipotesis penulis dalam yang dilakukan oleh penulis mengenai pemenuhan dari suatu hak rstitusi yang diperuntukan untuk anak disabilitas kognitif telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan tujuan guna memberikan suatu kepastian bahwa semua hak terlindungi serta dipenuhi dengan adil dengan dasar hukum dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan belum terlaksana optimal, meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan restitusi, penulis menemukan masih terdapat kendala yang perlu dikaji lebih dalam dan belum optimalnya peran hakim dalam memastikan Hak korban dipastikan terpenuhi berdasarkan regulasi hukum yang mengaturnya.

Permasalahan yang telah terjadi menimbulkan kesenjangan antara pengaturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan implementasi faktual yang belum optimal. sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas tentang **“PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK**

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DISABILITAS KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg)”. dalam diharapkan mampu memberikan kontribusi berarti dalam dunia akademik, khususnya dalam memperkaya pengetahuan dan pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana sekaligus rekomendasi praktis guna memperkuat perlindungan terhadap korban anak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemenuhan restitusi terhadap anak disabilitas kognitif pada Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg ?
2. Apakah pemenuhan hak restitusi pada Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek mencakup upaya pemenuhan hak restitusi khusus untuk anak-anak dengan disabilitas kognitif yang menjadi korban sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jombang;
2. Menilai kesesuaian penerapan hukum dalam pelaksanaan restitusi kepada korban anak dengan disabilitas kognitif di Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menghadirkan pemikiran baru mendorong evolusi dalam penelitian hukum, terutama ranah hukum pidana anak, fokus utama pemenuhan dari hak restitusi untuk anak penyandang disabilitas, korban dari tindak kekerasan seksual serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin menelaah konsep restitusi atau bentuk perlindungan hukum lainnya dalam kasus serupa.

2. Manfaat Praktis

sebagai dasar evaluasi oleh petugas penegak hukum guna mengenali berbagai hambatan yang muncul serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian dalam pelaksanaan restitusi, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan pemahaman hukum pada lapisan masyarakat dan juga di kalangan penegak hukum mengenai pentingnya pemenuhan hak restitusi bagi korban anak disabilitas, sehingga kasus-kasus serupa dapat ditangani secara lebih serius dan responsif.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menemukan kajian telah dilaksanakan serta memiliki isu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dasar rujukan adalah:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul, Penulis, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Implementasi Hak Restitusi Terhadap Anak penyandang Tunagrahita Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Madiun) Mei Hua Pradita 2025.	1. Apa saja bentuk hak restitusi yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual? 2. Bagaimana mekanisme pemenuhan restitusi terhadap anak Tunagrahita di Pengadilan Negeri Madiun?	1. Fokus: Penelitian ini berfokus pada anak korban dengan kondisi disabilitas Tunagrahita 2. Lokasi: Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Madiun	Membahas implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.
2.	Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang) Kristo Saputra 2025	1. Bagaimana prosedur pemenuhan hak restitusi di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang? 2. Apa kendala dan upaya dalam prosedur pemenuhan hak restitusi di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?	1. Fokus: Tidak spesifik berfokus pada anak disabilitas atau disabilitas 2. Lokasi: lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.	Membahas mengenai restitusi bagi anak korban Tindak pidana kekerasan seksual pada Kejaksaan Negeri Malang.
3.	Implementasi Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di PN Sleman). Mita Yuliana. 2025	1. Bagaimana pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman? 2. Apa hambatan pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman?	1. Fokus: Penelitian ini berfokus pada implementasi di tingkat pengadilan 2. Lokasi: Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman.	Membahas mengenai pelaksanaan restitusi dan hambatannya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban anak.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu (Mei Hua Pradita, 2025; Kristo Saputra, 2025; Mita Yuliana, 2025.)

Penelitian oleh Mei Hua Pradita (2025) yang berjudul “*Implementasi Hak Restitusi terhadap Anak penyandang Tunagrahita Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Madiun)* ” membahas bentuk dan mekanisme pemberian Pengembalian hak atau kompensasi anak mengalami kekerasan seksual serta tanggung jawab penanganan oleh Pengadilan Negeri di Kota Madiun. Penelitian ini juga mencakup anak dengan disabilitas tungrahita sebagai bagian dari kelompok anak korban. Fokus kajian yakni pada praktik pemberian restitusi oleh pengadilan. Meskipun relevan, penelitian ini belum secara khusus mengkaji anak dengan disabilitas kognitif.

Penelitian Kristo Saputra (2025) yang berjudul “*Prosedur Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)*” menitikberatkan pada peran Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini menguraikan prosedur, kendala, dan upaya jaksa dalam mengajukan restitusi. Perhatian utama terletak pada alur penuntutan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Penelitian ini belum membahas bagaimana hakim mempertimbangkan restitusi dalam putusan pengadilan.

Penelitian Mita Yuliana (2025) yang berjudul “*Implementasi Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual*” mengkaji pelaksanaan restitusi ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman. Penelitian ini menyoroti restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak korban. Pembahasan diarahkan pada praktik dan hambatan dalam

penerapan restitusi. Namun, penelitian ini belum memfokuskan penelitiannya pada anak korban yang memiliki disabilitas kognitif.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi anak disabilitas kognitif melalui pertimbangan hakim dalam suatu putusan. Penelitian ini menghadirkan inovasi dengan mengkaji Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg. untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan hak restitusi bagi anak dengan keterbatasan disabilitas kognitif. Fokus ini penting karena anak disabilitas kognitif memiliki kebutuhan perlindungan dan pemulihan yang berbeda dari anak pada umumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pemilihan metode memiliki fungsi cukup krusial sebagai pedoman ilmiah dalam mendapatkan data yang relevan, tepat, dan berbasis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian dimaknai laksana upaya mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara teratur dan tidak bias untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis demi pengembangan prinsip-prinsip umum.¹¹

Penelitian hukum bertujuan menemukan penyelesaian atas persoalan hukum yang muncul. Penelitian hukum tidak diarahkan pada

¹¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris & Gabungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 3.

penerimaan atau penolakan hipotesis. Namun pada perumusan solusi terhadap masalah yang dihadapi.¹²

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah kajian hukum normatif berfokus di analisis terhadap norma dan aturan hukum berlaku, di mana Penekanan terletak pada kajian terhadap undang-undang sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial sekaligus menjadi pedoman bagi Gerak-gerik dan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dalam lingkungan sosialnya. Kemudian, ada juga istilah lain yang mencakup penelitian hukum normatif, sebagaimana penelitian hukum dogmatis. Penelitian ini disebut dogmatis karena bersandar sepenuhnya pada dokumen hukum atau peraturan yang tertulis.¹³

Penelitian normatif dipilih karena penulis berkeinginan untuk menyampaikan argumen hukum sebagai landasan dalam melakukan penilaian terhadap suatu kejadian untuk menentukan kebenaran atau kesalahannya serta menetapkan cara penanganan yang tepat berdasarkan ketentuan hukum. Ini merupakan langkah awal dalam penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada suatu kejadian hukum dan selanjutnya mencari sumber norma hukum seperti undang-undang, prinsip hukum, dan ajaran dari para ahli hukum untuk mengidentifikasi hubungan hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

¹³ *Ibid*, hlm. 45

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis yakni penelitian yang Melakukan pengumpulan data terkait objek penelitian, kemudian menganalisis data tersebut dan menyusun kesimpulan yang dapat diterapkan secara luas.¹⁴ Sifat penelitian ini digunakan karena penulis memiliki tujuan untuk menggambarkan dengan keseluruhan terkait fenomena hukum pada pemenuhan restitusi terhadap anak disabilitas kognitif serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto sifat deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan objek penelitian secara menyeluruh berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya untuk menemukan hubungan antara gejala-gejala hukum yang relevan.¹⁶ Metode dengan sifat ini tidak hanya menjelaskan fakta hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis sejauh mana fakta tersebut mencerminkan penerapan norma hukum yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan

Salah satu metode Pendekatan diterapkan mengacu pemeriksaan terhadap ketentuan peraturan hukum yang berlaku, dikenal juga sebagai metode *Statute Approach*, yaitu metode yang memfokuskan pada analisis

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 35.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

seluruh peraturan ketentuan hukum yang relevan dengan persoalan hukum sedang dikaji.

Penelitian ini selanjutnya menerapkan metode pendekatan kasus (*Case Approach*), ialah pendekatan dengan memfokuskan pada analisis keputusan pengadilan yang sah dan mengikat terkait dengan kasus-kasus yang relevan.¹⁷

Pendekatan terakhir adalah pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) yakni metode yang digunakan melibatkan analisis perbandingan terhadap berbagai aturan hukum yang berlaku serta putusan yang telah final dan mengikat secara hukum dalam konteks sistem hukum yang berbeda. Penulis membandingkan penerapan restitusi dalam putusan pengadilan yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu putusan yang mengabulkan permohonan restitusi dan putusan yang menolak permohonan tersebut guna dapat mengidentifikasi penyebab terhambatnya pelaksanaan restitusi pada putusan yang penulis kaji.¹⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data penelitian ialah hukum normatif mencakup berbagai jenis informasi yang relevan untuk analisis dan kajian hukum contohnya bahan hukum primer serta sekunder, tak lupa juga bahan non-hukum, akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁷ Gunardi, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 49.

¹⁸ *Ibid*

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta dokumen-dokumen formal dari negara, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana.
- g. Putusan perkara kekerasan seksual terhadap korban anak disabilitas pada Putusan No.1/Pid.Sus/2024 dan Putusan perkara Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum terdiri dari beragam sumber, termasuk literatur hukum serta artikel ilmiah yang mengulas dasar-dasar dan konsep-

konsep hukum, serta interpretasi yang disampaikan oleh para otoritas hukum, Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber seperti literatur hukum, termasuk kamus dan ensiklopedia hukum, serta melibatkan wawancara dengan para pakar di bidang hukum guna menyusun sebuah analisis mendalam terkait suatu kejadian atau fenomena hukum tertentu.¹⁹

3. Bahan Non-Hukum

Bahan hukum tersier pada kajian mencakup kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum, pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum dan Sumber resmi lembaga hukum serta laporan tahunan lembaga terkait.²⁰

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Mekanisme penghimpunan dokumen hukum dikumpulkan melalui metode studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis yang menjadi dasar analisis kajian yang dipadukan dengan wawancara sebagai data pendukung. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan penelusuran dan pengumpulan bahan hukum yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan studi putusan. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan diatur secara

¹⁹ Muhaemin, *Op Cit.*, hlm.60

²⁰ *Ibid*

terstruktur agar mempermudah penulis dalam melakukan analisis.

Sementara itu mekanisme pengumpulan penelitian ini ialah:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi literatur ialah sebuah pendekatan pengumpulan data yang dilaksanakan melalui upaya mendapatkan keterangan Data tertulis yang diperoleh berasal dari kajian literatur dengan melakukan pencarian dan pemantauan terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan kompensasi terhadap korban anak disabilitas kognitif pada tindak pidana kekerasan seksual. Informasi diperoleh melalui pencarian dan pengutipan berbagai jenis sumber literatur seperti buku, dokumen resmi, hasil penelitian, serta peraturan dan undang-undang Sebagai upaya pengumpulan dokumen tertulis yang dibutuhkan guna mendukung kelengkapan informasi dalam penelitian ini.

2. Wawancara

dilakukannya wawancara secara langsung guna data pendukung pada penelitian penulis yang dilaksanakan dengan Jaksa penuntut yang menjalankan tugas dalam kasus-kasus pelanggaran kekerasan seksual yang menimpa anak dengan gangguan kognitif, yang menjadi fokus kajian penulis dan Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang menangani Putusan dengan klasifikasi serupa dengan amar diterima yang menjadi fokus kajian penulis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Telaah kajian dalam rangka menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian yang deskriptif dan analitis. Proses penelitian kualitatif merupakan cara yang mengumpulkan informasi deskriptif berupa Uraian atau perilaku yang ditunjukkan oleh subjek yang menjadi fokus pengamatan. Data ini diuraikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu yang diteliti. Dengan pendekatan ini, legislasi, peraturan, dan praktik hukum di bidang klaim ganti rugi anak-anak penyandang disabilitas dirugikan dalam tindak kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Jombang dapat dijabarkan dan dianalisis secara terstruktur.²¹

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu melalui observasi kenyataan pada lapangan dan disandingkan dengan data sekunder yang dihasilkan melalui studi literatur. Seluruh data yang dikumpulkan selama penelitian ini selanjutnya diolah dan ditelaah menggunakan pendekatan kualitatif yuridis.²²

Sementara itu, Peter Mahmud menjelaskan bahwa analisis dalam penelitian hukum dilakukan untuk menafsirkan dan menilai kesesuaian antara norma-norma hukum yang berlaku dengan praktik

²¹ Dikutip dari Bogdan dan Taylor, *Kualitatif: Dasar-Dasar Penelitian*, terj. A. Khosin Afandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), dalam Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula* (Gowa: AGMA, 2023), hlm. 18.

²² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 41.

pelaksanaannya. Melalui proses analisis tersebut, diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ditetapkan pada lingkungan Kejaksaan Negeri Jombang, secara resmi berada di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 188, tepatnya di wilayah administratif Kabupaten Jombang. Tempat ini dipilih karena relevansi dan kemudahan akses yang mendukung kelancaran proses telaah yang akan dilakukan selama penelitian berlangsung.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi empat bagian pokok, yang masing-masing selanjutnya dibagi beberapa sub-bagian untuk penyajian materi secara sistematis dan terstruktur. Penulis mengangkat skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL : STUDI PUTUSAN NOMOR 92/PID.SUS/2025/PN JBG”**

Bab pertama memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Bab 1 bermuatan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta keaslian penelitian yang berisi komparasi kajian terdahulu yang relevan dengan topik penulis. Seluruh bagian dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan dasar konseptual dan arah penelitian secara menyeluruh.

Bab kedua membahas jawaban atas rumusan masalah yang pertama, membahas tentang pertimbangan hakim dan analisis terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban anak disabilitas kognitif di Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg. Bagian ini terdiri dari dua bagian pokok. Pada bagian awal, akan dilakukan pembahasan secara rinci tentang pertimbangan yang diambil oleh hakim dengan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban yang mengalami disabilitas kognitif, sebagaimana tercantum di Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jombang. sub-bab kedua akan menguraikan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap dasar-dasar pertimbangan hakim tersebut, khususnya konteks pemenuhan hak restitusi bagi anak disabilitas kognitif sesuai dengan putusan yang sama.

Bab ketiga menguraikan pembahasan terhadap pemenuhan hak restitusi pada Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg. Segmen ini terdiri dari dua bagian kecil, dengan bagian pertama difokuskan untuk menjelaskan topik pembahasan secara rinci persoalan analisis kesesuaian restitusi di Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sub-bab kedua akan membahas mengenai komparasi kesesuaian pemberian restitusi pada Putusan No.1/Pid.Sus/2024/PN Jbg dan Putusan No. 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg.

Bab keempat adalah bagian akhir dari penelitian ini. Pada bagian ini terdapat konklusi, saran, dan rekomendasi yang diperoleh dari bab-

bab sebelumnya. Fokus dari bab 4 dirancang guna meningkatkan insight serta memperkaya informasi secara lebih detail dan menyeluruh mengenai penegakan hak kompensasi bagi anak-anak dengan disabilitas yang menjadi sasaran kekerasan seksual.

1.7 Tinjauan pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang memiliki potensi untuk dikenai sanksi hukum oleh otoritas yang berwenang, pada terminologi hukum pidana menggunakan istilah "*Stafbaarfeit*" atau sering disebut juga sebagai 'delik'. Istilah "*Stafbaarfeit*" merujuk pada fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur suatu pelanggaran hukum pidana juga tercantum dalam Kode Etik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS), tetapi tidak disertai definisi spesifik. Kamus bahasa Indonesia, tindak pidana dipahami sebagai kejadian yang berhubungan dengan kriminalitas.

"*Stafbaarfeit*" berhubungan dengan kejadian yang memenuhi kriteria tindak pidana. Istilah 'delik' dalam bahasa Belanda adalah "*Stafbaarfeit*", para pakar hukum memiliki penafsiran yang beragam tentang makna istilah tersebut yakni:

1. Moeljanto menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang dihukum dengan Penerapan

tindakan pidana dilakukan berdasarkan regulasi hukum yang berlaku saat ini.²³

2. Andi Hamzah mendefinisikan delik ialah Perbuatan melanggar aturan hukum berlaku sanksi hukuman pidana berdasarkan regulasi yang ada.²⁴

Dengan demikian *Strafbaar feit* diartikan sebagai seluruh keadaan yang menyebabkan dapat dijatuhkan pidana.

1.7.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Salah satu hal dasar dari unsur tindak pidana merupakan komponen pokok yang wajib terpenuhi supaya suatu tindakan dikualifikasikan sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur tersebut menjadi acuan hakim dan aparat penegak hukum dalam menentukan adanya perbuatan pidana serta pertanggungjawaban dari pelakunya. Doktrin dalam hukum pidana menguraikan perbedaan perspektif mengenai komponen-komponen yang membentuk suatu tindak pidana dikaji dengan membedakan dua aliran pokok, yaitu aliran monistis yang memandangnya secara terpadu, serta aliran dualistis yang memisahkan unsur-unsur tersebut ke dalam dua kategori berbeda.

²³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 72.

Aliran monistis berpendapat bahwa tindak pidana merupakan satu kesatuan utuh antara perbuatan, akibat, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut tidak dipisahkan karena dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam tindak pidana itu sendiri.²⁵

Menurut D. Simons, "*Tindak pidana merupakan suatu tindakan bertolak belakang pada peraturan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh seseorang, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga pelaku dapat dikenai tanggung jawab hukum dan dikenakan sanksi pidana dengan ketentuannya.*"²⁶ Ia membedakan unsur tindak pidana dalam 2 kategori, yaitu:

1. Unsur subjektif, meliputi hal-hal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter pelaku:
 - a. kesalahan (*schuld*);
 - b. kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
 - c. maksud (*voornemen*);
 - d. kemampuan bertanggung jawab; dan
 - e. perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 60.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

2. Unsur objektif, Mencakup aspek-aspek yang berasal dari lingkungan eksternal atau faktor-faktor di luar pelaku:

- a. sifat melawan hukum;
- b. hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat;
- c. perbuatan manusia; dan
- d. keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana²⁷

Sebaliknya, pandangan dualistik dalam ideologi hukum memisahkan aspek tindakan yang dilarang (*actus reus*) dari adanya suatu unsur kesalahan maupun niat dari pelaku (*mens rea*) sebagai dua komponen yang berdiri sendiri dalam menentukan tanggung jawab hukum. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman hanya karena melaksanakan Perbuatan yang tidak diperkenankan menurut ketentuan hukum yang berlaku, Namun penting untuk adanya unsur kesengajaan atau kesalahan yang berasal dari pelaku itu sendiri.²⁸

Moeljanto yang dikenal sebagai seorang pakar dalam bidang hukum, mendasarkan pemikirannya pada teori dualisme dan menjelaskan berbagai elemen penting yang menjadi bagian dari tindak pidana:²⁹

²⁷ Rena Yulia, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 45.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 94.

²⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 63–64.

1. Adanya suatu Tindakan
2. Kondisi atau situasi yang mengiringi tindakan tersebut
3. Faktor-faktor yang memperberat situasi
4. Melakukan Tindakan yang melawan hukum dari aspek subjektif serta objektif

Menurutnya, seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila dua unsur pokok terpenuhi, yaitu:

1. Adanya tindak pidana (*actus reus*), dan
2. Adanya kesalahan pelaku (*mens rea*).

Ketika salah satu unsur yang menjadi dasar pemberian sanksi pidana tidak dapat terpenuhi, sehingga dari pelaksanaan hukuman tidak dapat dijalankan sebab hal itu merupakan syarat mutlak akan bertentangan dengan prinsip *geen straf zonder schuld* yang berlaku, Hukum menegaskan bahwa pemberian hukuman hanya sah apabila terdapat tindakan salah yang dilakukan oleh pelaku.³⁰

Berdasarkan pandangan Andi Zainal Abidin Farid, elemen-elemen dasar yang biasanya menjadi bagian dari delik terdiri dari beberapa aspek penting yang harus dipahami secara mendalam seperti:

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 72.

- a. Tindakan yang berlangsung secara langsung maupun lewat prosedur tidak langsung.
- b. Bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat prosedural.
- c. Kondisi atau situasi yang harus ada bersamaan dengan tindakan tertentu agar dapat memenuhi syarat untuk delik tertentu, seperti yang tercantum dalam pasal 164 serta pasal 165 KUHP, serta jenis delik yang pelakunya diwajibkan merupakan pegawai negeri.
- d. Konsekuensi ini diwajibkan dalam konteks delik materil saja.
- e. Ketiadaan alasan pembenaran yang sah (merupakan elemen yang secara implisit diterima tanpa pernyataan eksplisit).³¹

1.7.2 Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1.7.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dijelaskan sebagai seluruh perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memaksa individu melakukan perilaku seksual atau perilaku lain yang

³¹ Hadri Abunawar, Intan Pelangi, dan Prima Angkupi, "Tinjauan Hukum terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama Sama," *JUSTICE LAW: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 49

berhubungan dengan seksualitas, Kondisi hubungan antara pelaku dan korban tidak dijadikan faktor pertimbangan.³²

Kekerasan seksual melibatkan segala tindakan seksual yang dipaksakan kepada seorang anak, baik oleh orang dewasa maupun anak lainnya. Ini mencakup berbagai jenis kekerasan, termasuk pemanfaatan atau partisipasi anak-anak untuk tujuan seksual yang bersifat komersial, rekrutmen, seruan, atau tekanan supaya berperan serta dalam tindakan seksual, serta keterlibatan anak-anak pada media audiovisual yang bersifat seksual dan praktik prostitusi anak.³³

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa pelecehan seksual dapat diartikan sebagai sebuah tindakan maupun perilaku yang mengganggu, tidak menyenangkan, serta bukan sesuatu tindakan Interaksi atau tindakan yang dilakukan oleh individu tertentu terhadap orang lain memiliki arti atau konteks seksual dalam bentuk ekspresi perilaku.

³² Dikutip dari World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva: WHO, 2002), hlm. 149, dalam Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), hlm.7.

³³ Dikutip dari United Nations Children's Fund (UNICEF), *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children* (New York: UNICEF, 2014), hlm. 170–171, dalam Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 7

Dalam perbuatan tersebut, pelaku memanfaatkan perbedaan usia atau tingkat kedewasaan, posisi kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya terhadap korban, serta menggunakan cara berupa paksaan maupun tipu daya. Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai setiap bentuk pelanggaran seksual yang diperbuat pihak lain melalui paksaan, ancaman, atau tekanan untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*).³⁴

1.7.2.2 Bentuk Kekerasan Seksual

Berbagai jenis tindakan kekerasan seksual menimpa anak-anak atau perempuan dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagaimana diklasifikasikan oleh KOMNAS Perempuan diantaranya sebagai berikut:

1. Perkosaan

Merupakan jenis kekerasan di mana individu yang menjadi korban dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual, baik dengan cara penetrasi penis ke dalam vagina, dubur, atau oral, maupun dengan jari atau alat lainnya. Perbuatan ini dilaksanakan dengan penindasan, intimidasi, pengkekangan, tekanan mental, penyalahgunaan otoritas, atau

³⁴ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, *dkk.*, *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), hlm. 8.

dengan memanfaatkan kondisi yang membuat korban merasa tidak berdaya atau terpaksa.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup semua tindakan seksual dimana dilakukan baik dengan kontak fisik atau tanpa kontak fisik terhadap tubuh atau seksualitas seseorang. termasuk, contohnya, bersiul, memandang, memberikan komentar atau ungkapan yang bersifat seksual, memperlihatkan muatan seksual, serta memberikan sentuhan, dorongan, atau gerakan tertentu yang memiliki unsur pornografi. Perilaku semacam ini menimbulkan kecemasan, penghinaan, dan menistakan bagi korban, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

3. Eksploitasi Seksual

Penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan seksual, termasuk memperoleh keuntungan dalam bentuk ekonomi, sosial, atau aspek lainnya melalui tindakan eksploitasi seksual. Salah satu bentuknya adalah memberikan janji perkawinan untuk mendapatkan hubungan seksual dari perempuan, dengan memanfaatkan pandangan sosial yang menempatkan perkawinan sebagai hal penting bagi perempuan sehingga membatasi posisi tawar korban.

4. Penyiksaan Seksual

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang bagian tubuh dan kehidupan seksual seorang wanita yang menimbulkan penderitaan yang parah, baik secara fisik, mental, maupun seksual. Perbuatan dimana bertujuan supaya korban memberikan pengakuan atau kesaksian, sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang telah dilakukan atau dituduhkan, untuk menimbulkan rasa takut, atau untuk memaksa korban.

5. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual merupakan suatu kegiatan yang melibatkan dominasi penuh atau sebagian terhadap individu, termasuk penguasaan atas tubuh dengan pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Pekerjaan seksual paksa meliputi pula kondisi di mana perempuan dan anak perempuan dipaksa untuk berumah tangga, melakukan pekerjaan domestik, atau kerja paksa, yang belakangan mengimplikasikan tindakan seksual yang dipaksakan, termasuk pemerkosaan, oleh orang-orang yang menguasai atau membatasi mereka.

6. Ancaman atau tindakan kekerasan yang mengandung unsur seksual, termasuk upaya atau percobaan melakukan pemerkosaan, dikategorikan sebagai bentuk intimidasi atau serangan

Kegiatan dengan cara mengancam dari segi orientasi seksual individu dan menciptakan rasa takut atau tekanan mental terhadap perempuan. Berbagai bentuk pelecehan seksual dan tindakan penindasan bisa terjadi melalui cara-cara yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hal ini juga dapat terjadi lewat sarana komunikasi seperti surat-menyerurat, pesan singkat (SMS), surel (email), serta berbagai perangkat komunikasi lainnya yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau tindakan tersebut.

7. Prostitusi paksa

Keadaan ketika perempuan dipaksa atau dimana keadaan dia terkena tipu daya, ancaman, dan kekerasan untuk terlibat dalam praktik prostitusi. Kondisi tersebut dapat terjadi sejak tahap perekrutan ataupun melalui berbagai cara yang membuat perempuan berada dalam posisi tidak berdaya untuk keluar dari praktik tersebut, seperti pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

8. Pemaksaan kehamilan

Kondisi di mana seorang perempuan ditekan oleh pihak lain untuk mempertahankan kehamilan karena adanya tekanan, intimidasi, atau pemaksaan. Contohnya adalah perempuan yang mengalami pemerkosaan dan tidak

memiliki alternatif lain selain menjalani kehamilan yang tidak direncanakan.

9. Pemaksaan aborsi

Penghentian kehamilan yang dilakukan bukan atas kehendak perempuan itu sendiri, melainkan akibat tekanan, ancaman, atau paksaan yang diarahkan oleh orang lain.

10. Pemaksaan perkawinan

Ketika seorang perempuan berada dalam ikatan perkawinan tanpa adanya kehendak bebas dari dirinya sendiri, termasuk keadaan di mana perempuan merasa tidak memiliki alternatif selain menuruti keputusan orang tua untuk menikah, meskipun pernikahan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya atau dilakukan dengan seseorang yang tidak ia kenal, baik dengan alasan meringankan kurangnya ekonomi atau lain hal.

11. Perdagangan perempuan guna kepentingan seksual

Kegiatan yang mencakup penawaran kerja, penempatan, ekspedisi, distribusi, atau akseptasi dengan cara yang mengancam, Memakai cara-cara seperti kekerasan fisik, penculikan, penahanan tanpa dasar hukum, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan otoritas, serta eksploitasi situasi di mana korban tidak mampu melawan, serta utang yang memaksakan, atau memberikan imbalan tertentu sebagai

upaya memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan atau kontrol atas individu yang bersangkutan, baik dalam konteks lokal maupun internasional, yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi seksual, termasuk prostitusi dan bentuk lain dari eksploitasi seksual.

12. Pengendalian aspek seksual mencakup pemaksaan pakaian tertentu serta penegakan hukum yang memberatkan perempuan melalui regulasi diskriminatif yang didasarkan pada alasan moral dan keyakinan agama.

Bentuk tekanan yang bisa terjadi Baik secara eksplisit maupun implisit, mencakup pula segala bentuk kekerasan dengan tidak adanya melibatkan kontak fisik secara nyata dan bertujuan memberikan tekanan agar mengenakan pakaian tertentu, maupun menuduh mereka menyalahi regulasi karena pilihan pakaian yang mereka pilih atau interaksi sosial mereka dengan lawan jenis. Bentuk kekerasan ini juga dapat muncul akibat penerapan hukum tentang pornografi yang lebih mengutamakan norma-norma moral ketimbang perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

13. Perlakuan hukuman yang kasar dan mengandung unsur seksual

Pelaksanaan hukuman yang menimbulkan rasa sakit fisik maupun mental, ketakutan yang berlebihan, serta perasaan malu yang mendalam dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan. Bentuk penghukuman yang tidak manusiawi juga mencakup hukuman cambuk serta jenis hukuman lain yang merusak nilai dan kehormatan manusia, khususnya yang dikenakan menangani kasus yang melibatkan pihak-pihak yang disangka melakukan perilaku asusila.

14. Kegiatan budaya yang mengandung unsur seksual dan berisiko membahayakan serta mendiskriminasi bagi perempuan

Praktik kuno penuh dengan unsur seksual serta berpotensi merugikan atau mendiskriminasi wanita merujuk pada tradisi kelompok masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas, yang sering kali berlandaskan pada faktor agama dan/atau budaya.

15. Pemaksaan dalam prosedur pengendalian kelahiran seperti kontrasepsi atau sterilisasi.

Dimaknai sebagai tindakan pemaksaan dalam prosedur pengendalian kelahiran seperti kontrasepsi atau sterilisasi pada perempuan dengan tujuan menghambat kemampuan reproduksi, atau tindakan yang mengakibatkan

terhentinya fungsi organ reproduksi perempuan secara permanen, sehingga menghilangkan hak perempuan atas seksualitas dan reproduksinya.³⁵

1.7.3 Tinjauan Umum Anak Korban

1.7.3.1 Definisi Anak

Menurut ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) Batas dari usia untuk diklasifikasikan sebagai anak ialah kurang dari 18 tahun. Definisi ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, bahwasanya anak mencakup individu dengan umur sebelum 18 tahun, dan mereka masih menjadi bagian dari kehamilan dan belum melewati proses persalinan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak ini berlaku sejak sebelum kelahiran hingga masa kanak-kanak.

Pemerintah Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 mengenai Persetujuan Konvensi ILO Nomor 138, yang menyatakan bahwa usia paling rendah yang diizinkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang memiliki potensi bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, maupun moral anak-anak 18 tahun. Pasal 1 yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB menyebutkan dalam konteks konvensi ini, anak

³⁵ Adzkar Ahsinin, Diyah Stiawati, Fr. Yohana Tantria Wardhani, Sulistiyowati Irianto, dan Veronica, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak (Buku Saku)* (Jakarta: The Asia Foundation, 2014), hlm. 31

merupakan Individu yang usianya masih Status usia di bawah delapan belas tahun, kecuali jika ketentuan hukum yang berlaku memberikan ketentuan berbeda, batas usia dewasa ditetapkan lebih cepat.³⁶

Generasi muda adalah penerus aspirasi yang telah dibangun oleh bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Dalam ranah hukum khususnya Indonesia, istilah anak merupakan seseorang dengan usianya dengan batas umur dewasa dan masih berada di bawah tanggung jawab serta pengawasan orang tua atau wali dan tidak memiliki kemampuan hukum penuh.³⁷

Beberapa ahli dari Barat telah mengemukakan fase-fase perkembangan ini dan secara umum menyatakan bahwa melalui proses ini, seorang anak bisa berkembang menjadi orang dewasa yang sehat pada usia tertentu.

Dibawah ini beragam perspektif dari pakar mengenai defnisi anak:

1. Menurut W. J. S. Poerwadarminta, seorang anak merupakan individu yang masih muda.
2. R. A. Koesnoe menjelaskan bahwa seorang anak merupakan sosok yang masih dalam tahap awal kehidupan, ditandai dengan usia yang relatif kecil dan masa pertumbuhan yang sedang berlangsung,

³⁶ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 4

³⁷ Cik Marhayani, Anis Rindiani, Husni Thamrin, dan Muhamad Imanuddin, "Analisa Yuridis Terkait Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Legalitas (JLE)* Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 19.

pemikiran, maupun pengalaman hidup, karena anakdirasa memiliki suatu kerentanan dalam terpengaruh dari wilayah sekitar.

3. Sugiri berpendapat bahwa seseorang tetap dianggap sebagai anak selama fisiknya masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, serta berstatus cakap setelah prosedur tersebut tuntas. Sehingga, Proses perubahan Usia menjadi acuan resmi untuk menentukan transisi dari fase anak ke dewasa, yakni 18 tahun bagi kaum perempuan dan 20 tahun bagi kaum laki-laki, sebagai batasan yang menandai masuknya seseorang ke fase kedewasaan.³⁸

Berdasarkan beberapa pandangan pakar di atas, dirumuskan bahwa anak ialah individu yang berusia muda serta dalam proses perkembangan dalam mencari identitasnya, sehingga mudah terprovokasi oleh lingkungan.

1.7.3.2 Definisi Korban

Berdasarkan definisi dalam *Crime Dictionary*, korban adalah Individu atau kelompok yang menderita kerusakan, seperti bentuk cedera fisik atau dampak non-fisik seperti kehilangan nyawa, yang disebabkan langsung oleh perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku.³⁹ Pihak yang terdampak dapat berupa perseorangan, komunitas

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, R.A. Koesnoe, dan Sugiri sebagaimana dikutip dalam Nuralisyah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi yang Dilaksanakan Anak di Bawah Umur," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol. 7 No. 2 (2021), hlm. 9–10.

³⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1990), hlm. 1592.

masyarakat, maupun badan hukum. Secara mendasar, Korban merujuk pada individu atau kelompok yang terkena dampak negatif secara langsung sebagai konsekuensi dari tindakan yang melanggar ketentuan hukum, karena setiap perbuatan pidana selalu menimbulkan dampak dan kerugian bagi pihak tertentu.

Korban memiliki karakteristik yang melekat, antara lain berupa penderitaan (*suffering*) dan perlakuan yang tidak adil (*injustice*). Namun demikian, Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia hingga kini masih belum sepenuhnya mengedepankan aspek perlindungan bagi korban sebagai fokus utama dalam penerapannya.⁴⁰ Peraturan perundang-undangan lebih banyak menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tanpa secara optimal mengakomodasi kewenangan korban serta mekanisme pemulihan dan kompensasi kerugian yang seharusnya diterima.

1.7.3.3 Definisi Anak Korban

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak individu jika usianya belum sampai 18 tahun dikategorikan anak dianggap sebagai korban kejahatan jika ia mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau keuangan

⁴⁰ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 22–23.

akibat tindakan kriminal tersebut. Berdasarkan peraturan di Indonesia, anak-anak mendapatkan perhatian khusus karena belum matangnya kondisi fisik dan mental mereka. Karena itu, mereka memerlukan perlakuan yang berbeda dibandingkan orang dewasa, baik dalam ranah hukum pidana maupun dalam pengajuan klaim ganti rugi. Dari perspektif viktimologi, anak-anak sangat memerlukan perlindungan karena mereka merasakan dampak langsung dari kejahatan, dimana selain mengakibatkan kerugian materi, mereka juga mengalami dampak psikis berkepanjangan. Perlindungan terhadap kewenangan korban haruslah menjadi fokus selain terhadap pelaku tindak pidana.⁴¹

1.7.4 Tinjauan Umum Disabilitas

1.7.4.1 Definisi Disabilitas

Kata "disabilitas" berasal dari frasa "*different liability*" atau kemampuan lain dan mengacu pada individu yang memiliki keahlian yang berbeda. "Kemampuan" dalam konteks ini dijelaskan sebagai sebuah kepercayaan, proses, dan tindakan yang membentuk cara seseorang memandang diri sendiri dan penampilan fisik mereka, yang dianggap ideal, setara, dan sebagai individu yang utuh. Istilah "disabilitas" ditujukan kepada orang-orang yang mengalami

⁴¹ *Ibid*

gangguan pada aspek fisik, indera, mental, dan intelektual tertentu, serta kepada semua orang yang memerlukan metode alternatif dalam menjalani aktivitas.

Dari segi terminologi, penyandang disabilitas adalah siapa pun yang menghadapi kesulitan dalam aktivitas sehari-hari atau berpartisipasi dalam masyarakat karena infrastruktur publik yang tidak dirancang untuk semua orang dan lingkungan sosial yang masih dipengaruhi oleh gagasan bahwa normalitas adalah standar.⁴²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas merujuk pada individu dengan keterbatasan yang bersifat permanen, baik itu pada aspek fisik, kecerdasan, kondisi psikologis, maupun kemampuan sensorik. Orang-orang ini mungkin mengalami hambatan atau kesulitan untuk bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan warga negara lain secara setara.

Istilah "disabilitas" dianggap lebih tepat dibandingkan istilah "kecacatan" yang digunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, karena secara sosial umumnya ada pandangan bahwa kecacatan terjadi

⁴² M. Syafi'ie, "Diskursus Sebutan Warga Disabilitas", *Koran SINDO*, 4 November 2020.

karena faktor lingkungan yang tidak memenuhi kebutuhan seseorang.⁴³

1.7.4.2 Jenis Disabilitas

Merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (2), Ragam Disabilitas atau Penyandang Disabilitas:

1. **Disabilitas fisik** merupakan gangguan terhadap fungsi gerak, meliputi amputasi, kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil;
2. **Disabilitas intelektual** merupakan gangguan berhubungan kemampuan berpikir, individu dengan tingkat dari kecerdasan berada dalam kategori renda dari standarnya, seperti mereka yang mengalami keterlambatan dalam proses pembelajaran dan kondisi *down syndrom*;
3. **Disabilitas mental** merupakan terganggunya suatu kegunaan dari pikiran, emosi, dan perilaku, diantaranya:
 - a. psikososial yakni skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; serta
 - b. disabilitas perkembangan memengaruhi kemampuan dalam berinteraksi sosial, kondisi autisme serta

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum: Dalam Lingkup Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021), hlm. 16.

gangguan hiperaktivitas, termasuk dalam kategori disabilitas perkembangan.

4. **Disabilitas sensorik** dimana adanya suatu gangguan pada satu dari fungsi panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
5. **Disabilitas ganda** dimana biasa disebut dengan multi merupakan individu yang hanya memiliki dua atau lebih jenis disabilitas, meliputi runguwicara dan netratuli.

1.7.4.3 Landasan Hukum Undang- Undang Disabilitas

Negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban untuk menjamin persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi harus dinikmati oleh seluruh individu, bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik atau mental.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah dasar hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berkedudukan sama di mata hukum serta berhak memperoleh perlakuan yang adil dan bermartabat. Undang-Undang ini melindungi secara khusus kelompok disabilitas yang memiliki kerentanan lebih tinggi, termasuk anak penyandang disabilitas.

Aturan yang mengatur suatu hak individu penyandang disabilitas tercantum di Pasal 5 ayat (1) huruf d, yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan bahwa insan yang menderita disabilitas memiliki hak yang wajib dihargai dan dipenuhi yakni salah satunya hak keadilan dan perlindungan hukum.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (d) UU Nomor 8 Tahun 2016 pada hakikatnya menegaskan warga disabilitas berhak untuk memperoleh keadilan serta perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) huruf a secara khusus menegaskan bahwa selain kewenangan yang melekat pada penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), korban anak dengan disabilitas juga berhak memperoleh perlindungan khusus agar terhindar dari tindakan diskriminasi, pengabaian, dan bentuk kekerasan seksual lainnya;" ketentuan ini memperlihatkan pengakuan negara terhadap hak yang dimiliki anak disabilitas sebagai Anak-anak termasuk dalam kategori yang mengalami tingkat kerentanan berlapis, sehingga memerlukan perhatian khusus.

Hak asasi manusia mencakup kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, pengabaian, penyiksaan, serta

eksploitasi yang dapat merugikan martabat dan kesejahteraan seseorang, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual, tercantum dalam Pasal 26 huruf b UU No. 8/2016.

1.7.5 Tinjauan Umum Restitusi

1.7.5.1 Definisi dan Tujuan Restitusi

PP No. 43/2017 tentang Pelaksanaan Pemulihan bagi Anak korban Tindak Pidana mengatur bahwa restitusi adalah tanggung jawab pembayaran kompensasi oleh pelaku kejahatan didasarkan pada Hasil putusan pengadilan yang sudah final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak mengatur mengenai kerugian, Baik kerugian yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dirasakan oleh anak sebagai pihak yang menjadi korban dari pelanggaran hukum.

Kompensasi bisa berupa barang, pembayaran kompensasi untuk kerugian atau penderitaan, atau penutupan biaya tertentu bagi korban serta rehabilitasi (usaha untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan keadaan semula, meskipun pemulihan total seringkali sulit dicapai).⁴⁴

⁴⁴ Vina Mustika dan Iwan, "Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan: Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 9 No.2, Juli–Desember2024, hlm.5

Agar korban tindak pidana dapat dikembalikan ke keadaan mereka sebelum terjadinya kejahatan, kompensasi seharusnya berdasarkan pada prinsip pemulihan kondisi asal (*restitutio in integrum*). Prinsip ini berlandaskan pada pemahaman bahwa bagi para korban, sangat sulit untuk kembali sepenuhnya ke keadaan mereka sebelum mengalami kerugian akibat tindak kejahatan.

Restitutio in integrum menekankan pentingnya kompensasi secara menyeluruh terhadap pihak yang dirugikan, mencakup semua aspek kerugian akibat tindak pidana. Dengan proses kompensasi, diharapkan yang mengalami kerugian dapat menemukan semula kebebasan, hak mereka, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, lingkungan kerja dan barang-barang yang hilang atau rusak.⁴⁵

1.7.5.2 Jenis dan Ruang Lingkup Restitusi

Pasal 4 PERMA No. 1/2022 korban berhak memperoleh restitusi dimana:⁴⁶

- a. Pemberian kompensasi terhadap kerugian yang timbul akibat kehilangan harta benda dan/atau sumber penghasilan;

⁴⁵ Prihatmini, Sapti; Fanny Tanuwijaya; Dina Tsalist Wildana; dan Misbahul Ilham, *Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, Universitas Jember, 2019, hlm. 117.

⁴⁶

- b. Penggantian kerugian, materi maupun non-materi, muncul akibat penderitaan yang secara langsung berhubungan dengan tindakan pidana yang telah dilakukan;
- c. Kompensasi untuk biaya yang timbul akibat perawatan kesehatan fisik maupun dukungan psikologis;
- d. Kerugian tambahan dialami para korban dengan dampak tindakan pidana meliputi pengeluaran untuk transportasi dasar, honorarium pengacara, serta biaya-biaya lain yang terkait dengan jalannya proses hukum.

MA menerbitkan PERMA No. 1/2022 yang berisikan regulasi bahwa pemberian kompensasi wajib dilakukan dalam situasi yang melibatkan pelanggaran berat Mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, aksi-aksi teror, perdagangan manusia secara ilegal, diskriminasi yang didasarkan pada ras dan kelompok etnis tertentu, serta kejahatan yang dialami oleh anak-anak, dan pelanggaran hukum lainnya ditetapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Proses pengajuan permohonan mencakup pengisian informasi Informasi yang meliputi identitas pemohon dan

korban, deskripsi lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan, data terdakwa atau pihak yang dituntut, serta penjabaran secara terperinci tentang kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut, serta total ganti rugi yang diajukan. Permohonan dapat diajukan selama proses persidangan atau setelah adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

1.7.5.3 Dasar Hukum Restitusi

Pengaturan mengenai restitusi di Indonesia telah mendapati kemajuan yang berdampak seiring dengan meningkatnya atensi negara pada perlindungan hak korban tindak pidana. Restitusi itu sendiri tercantum pada peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 31/2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 43/2017 terkait regulasi mengenai restitusi terhadap anak korban tindak pidana serta PERMA No 1/2022 mengenai Tata laksana Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi korban Ditujukan sebagai langkah hukum guna mengajukan klaim penggantian kerusakan maupun kerugian akibat tindakan pelanggaran hukum.

Permohonan untuk kompensasi dimohonkan oleh LPSK, Sesuai dengan Pasal 7A ayat (4) dan (5) dari Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014, Permohonan yang disampaikan sebelumnya harus dilakukan sebelum pengadilan mengeluarkan keputusan resmi, LPSK akan menghitung kerugian tersebut dan menyerahkannya Diserahkan kepada jaksa penuntut umum agar dapat dimasukkan ke dalam dokumen surat dakwaan. Di sisi lain, jika kompensasi dimohonkan ketika putusan berkekuatan hukum tetap, LPSK akan menginformasikan hasil perhitungan kepada pengadilan yang berwenang untuk ditentukan melalui sidang penetapan oleh hakim.

1.7.6 Tinjauan Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

1.7.6.1 Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai sebuah entitas berdiri di luar struktur organisasi resmi, lembaga ini difokuskan pada penyediaan upaya pemberian keamanan dan dukungan yang difokuskan secara eksklusif bagi individu yang berperan sebagai saksi maupun yang menjadi korban, guna memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka selama proses hukum berlangsung. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13/2006 mengenai

perlindungan saksi dan korban.⁴⁷ LPSK berpusat di ibu kota negara Republik Indonesia dengan kantor cabang ada di tiap daerah sesuai kebutuhan operasionalnya.

Pembentukan LPSK dimaksudkan guna menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif bagi saksi dan juga korban supaya dapat memberikan informasi serta pengakuan atau berpartisipasi dalam proses peradilan pidana tanpa adanya ancaman, tekanan, atau hambatan psikologis.

LPSK memiliki mandat guna menimbulkan kepastian dalam hak dari pada saksi dan juga korban, termasuk hak atas rasa aman, pendampingan, bantuan medis dan psikologis, serta hak pemulihan seperti kompensasi dan restitusi. Melalui fungsi tersebut, LPSK berperan sebagai penguat sistem peradilan pidana, khususnya dalam menghadirkan proses penegakan hukum yang sensitif terhadap kerentanan korban.

Selain itu, keberadaan LPSK juga merupakan komitmen negara dalam menjamin akses keadilan (*access to justice*) dan pemulihan yang layak bagi pihak yang terdampak tindak pidana. LPSK mengakomodir

⁴⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “*Profil LPSK*,” LPSK, 2024, diakses 3 Desember 2025, <https://www.lpsk.go.id/>

perlindungan terhadap saksi dan korban dari mekanisme penyidikan hingga pelaksanaan putusan, sehingga perlindungan pada saksi dan korban berlangsung hingga berkesinambungan.

1.7.6.2 Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Tugas pokok LPSK ditetapkan di Pasal 12 UU No.13/2006 mengenai perlindungan saksi dan korban, dirumuskan bahwa:

Pasal 12

"LPSK kewajiban untuk mengelola pemberian perlindungan serta bantuan kepada saksi dan korban sesuai dengan mandat dan otoritas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 12, fungsi utama LPSK adalah menangani segala hal yang berkaitan dengan pemberian perlindungan serta bantuan kepada saksi dan juga korban. Pasal 12A UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kewenangan dimiliki adalah sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Guna terlaksananya suatu kewajiban dimana dalam Pasal 12, LPSK memiliki otoritas penuh:
 - a. Melakukan permintaan keterangan baik secara lisan maupun tertulis pemohon serta pihak yang memiliki keterkaitan dengan adanya permohonan tersebut;

- b. Melakukan analisis terhadap keterangan, surat, serta dokumen yang terkait guna memperoleh kejelasan dan validitas atas permohonan yang diajukan;
- c. Melakukan permintaan terhadap salinan atau fotokopi surat serta dokumen diperlukan dari berbagai instansi guna Melakukan evaluasi terhadap permohonan yang diterima, mengikuti alur dimana telah ditetapkan pada aturan yang berlaku;
- d. Melakukan permohonan data terkini mengenai progres suatu perkara kepada pihak berwenang dalam penegakan hukum;
- e. Melakukan perubahan pada identitas yang dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Menjalankan pengelolaan fasilitas perlindungan bagi korban atau pihak yang membutuhkan keamanan;
- g. Melakukan perpindahan atau penempatan kembali individu yang dilindungi ke lokasi yang lebih terlindungi demi menjaga keselamatan mereka;
- h. Melaksanakan fungsi proteksi dan pendampingan secara intensif;
- i. Memberikan dukungan dan pendampingan kepada saksi serta korban selama jalannya proses hukum di pengadilan;
- j. Melaksanakan studi terkait penggantian kerugian dalam proses pemberian restitusi dan kompensasi.

(2) Jika instansi terkait atau pihak lain tidak menjalankan kewenangan LPSK sebagaimana diatur dalam ayat (1), pejabat dari instansi ataupun pihak tersebut bisa saja diberikan sanksi sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Ketika melakukan tugas pokok dan fungsinya, LPSK dapat bahu membahu instansi amupun aparat penegak hukum yang lain, Melibatkan anggota keluarga korban, tersangka pelaku, serta para ahli dari berbagai bidang keahlian lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.